



**SALINAN**

**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 6 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP PEKON DI KABUPATEN PRINGSEWU  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Pekon;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Pekon di Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 19);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP PEKON DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2017.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Pekon adalah nama lain dari desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
7. Jumlah Pekon adalah jumlah Pekon yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai kode dan data wilayah administrasi Pemerintahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disingkat APBPekon adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan Badan Himpun Pemekonan dan ditetapkan dengan Peraturan Pemekonan.

## **BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**

### **Pasal 2**

Rincian Dana Desa untuk setiap Pekon di Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Pekon, angka kemiskinan Pekon, luas wilayah Pekon, dan indeks kesulitan geografis Pekon.

### **Pasal 3**

Alokasi dasar setiap Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah Pekon sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

### **Pasal 4**

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian Keuangan.

## Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Formula, yang besarnya 10% (sepuluh perseratus) dari anggaran Dana Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
  - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
  - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF_{\text{Setiap Pekon}} = \{(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times (DD_{\text{Kab}} - AD_{\text{Kab}})$$

Keterangan:

$AF_{\text{Setiap Pekon}}$  = Alokasi Formula Setiap Pekon

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total penduduk Pekon Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Pekon Terhadap total penduduk miskin Pekon Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Pekon setiap Pekon terhadap total penduduk miskin Pekon Kabupaten

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG Kabupaten/kota yang memiliki Desa

$DD_{\text{Kab}}$  = besaran Dana Desa kabupaten Pringsewu

$AD_{\text{Kab}}$  = besaran Alokasi Dasar Kabupaten.

## Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

## Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Pekon di Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2017 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB III**  
**PENYALURAN DANA DESA**

**Pasal 8**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Pekon.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Pekon dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan;
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan oleh Bupati setelah Kepala Pekon menyampaikan:
  - a. Peraturan Pemekonan mengenai APB Pekon Tahun Anggaran berjalan; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan oleh Bupati setelah Kepala Pekon menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I.
- (6) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus) paling lambat minggu kedua bulan Juli.

**BAB IV**  
**PENGGUNAAN DANA DESA**

**Pasal 9**

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Pekon.

- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Pemeknon mengenai APBPekon.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Pekon bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

### BAB V PELAPORAN DANA DESA

#### Pasal 11

- (1) Kepala Pekon dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

### BAB VI SANKSI

#### Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
  - b. terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Pekon tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Pekon tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Pekon tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Pekon tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Pekon tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap II.

### Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Pekon dan menjadi Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Pekon yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDPekon tahun anggaran berikutnya.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 5 Januari 2017  
PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

**YUDA SETIAWAN**

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 6 Januari 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

**A. BUDIMAN PM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 6**

Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,

  
**WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H**

RINCIAN DANA DESA SETIAP PEKON  
 KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA KECAMATAN DAN NAMA PEKON	BESARAN DANA DESA TAHUN 2017
1	2	3
I	KECAMATAN PRINGSEWU	
1	PEKON MARGAKAYA	830.312.775
2	PEKON WALUYOJATI	803.759.502
3	PEKON SIDOHARJO	803.287.913
4	PEKON PODOMORO	810.260.473
5	PEKON BUMI ARUM	797.761.164
6	PEKON FAJAR AGUNG	788.099.520
7	PEKON REJOSARI	783.148.123
8	PEKON BUMI AYU	772.675.152
9	PEKON PODOSARI	791.472.467
10	PEKON FAJAR AGUNG BARAT	769.677.693
	JUMLAH	7.950.454.782
II	KECAMATAN GADINGREJO	
1	PEKON PAREREJO	805.642.347
2	PEKON BLITAREJO	785.289.587
3	PEKON PANJEREJO	784.689.629
4	PEKON BULUKARTO	797.745.473
5	PEKON WATES	765.811.214
6	PEKON TAMBAHREJO	766.645.975
7	PEKON WONODADI	885.376.056
8	PEKON GADINGREJO	855.311.745
9	PEKON TEGAL SARI	809.923.216
10	PEKON TULUNG AGUNG	808.991.026
11	PEKON BULUREJO	797.194.210
12	PEKON YOGYAKARTA	780.425.141
13	PEKON KEDIRI	785.820.872
14	PEKON MATARAM	807.605.537
15	PEKON WONOSARI	780.813.666
16	PEKON KLATEN	761.404.913
17	PEKON WATES TIMUR	796.179.072
18	PEKON WATES SELATAN	764.689.885
19	PEKON GADINGREJO TIMUR	780.685.294
20	PEKON GADINGREJO UTARA	804.061.652
21	PEKON TAMBAHREJO BARAT	749.217.351
22	PEKON WONODADI UTARA	762.715.171
23	PEKON YOGYAKARTA SELATAN	765.106.176
	JUMLAH	18.201.345.208
III	KECAMATAN AMBARAWA	
1	PEKON AMBARAWA	796.307.696
2	PEKON AMBARAWA BARAT	831.514.937
3	PEKON KRESNO MULYO	823.152.211
4	PEKON SUMBER AGUNG	797.299.706
5	PEKON TANJUNG ANOM	784.018.746
6	PEKON JATI AGUNG	802.695.055
7	PEKON MARGODADI	789.538.832
8	PEKON AMBARAWA TIMUR	762.968.992
	JUMLAH	6.387.496.175

NO	NAMA KECAMATAN DAN NAMA PEKON	BESARAN DANA DESA TAHUN 2017
1	2	3
IV	KECAMATAN PARDASUKA	
1	PEKON KEDAUNG	834.683.645
2	PEKON PARDASUKA	915.126.036
3	PEKON SUKA NEGERI	772.254.454
4	PEKON TANJUNG RUSIA	932.132.395
5	PEKON WARGO MULYO	823.089.724
6	PEKON PUJODADI	793.623.756
7	PEKON SUKOREJO	788.562.631
8	PEKON SELAPAN	827.023.812
9	PEKON RANTAU TLIANG	847.132.122
10	PEKON SIDODADI	793.115.518
11	PEKON PARDASUKA TIMUR	821.160.559
12	PEKON TANJUNG RUSIA TIMUR	822.370.852
13	PEKON PARDASUKA SELATAN	797.429.494
	JUMLAH	10.767.704.998
V	KECAMATAN PAGELARAN	
1	PEKON CANDI RETNO	776.372.727
2	PEKON TANJUNG DALAM	770.329.022
3	PEKON WAY NGISON	772.569.584
4	PEKON SUKA WANGI	769.015.367
5	PEKON SUKA RATU	766.986.058
6	PEKON PAGELARAN	816.079.910
7	PEKON PATOMAN	786.166.667
8	PEKON KARANG SARI	787.564.299
9	PEKON GUMUK MAS	777.836.371
10	PEKON BUMI RATU	784.191.778
11	PEKON PANUTAN	782.595.810
12	PEKON LUGUSARI	794.797.524
13	PEKON PAMENANG	804.040.265
14	PEKON GEMAH RIPAH	769.428.807
15	PEKON PASIR UKIR	785.098.226
16	PEKON GUMUKREJO	788.310.730
17	PEKON PUJI HARJO	764.391.122
18	PEKON PADANG REJO	762.711.979
19	PEKON SIDODADI	760.531.061
20	PEKON SUMBER REJO	767.994.495
21	PEKON GANJARAN	764.781.970
22	PEKON BUMI REJO	766.949.371
	JUMLAH	17.118.743.143
VI	KECAMATAN BANYUMAS	
1	PEKON BANYUMAS	782.675.619
2	PEKON BANYUWANGI	796.184.137
3	PEKON SUKAMULYA	774.260.394
4	PEKON SRIWUNGU	779.997.556
5	PEKON BANJAREJO	790.022.663
6	PEKON WAYA KRUI	762.290.165
7	PEKON SRI RAHAYU	760.946.099
8	PEKON NUSA WUNGU	764.598.771
9	PEKON SINAR MULYA	780.606.865
10	PEKON BANYU URIP	766.225.007
11	PEKON MULYO REJO	764.844.829
	JUMLAH	8.522.652.105
VII	KECAMATAN ADILUWIH	
1	PEKON ADILUWIH	787.269.148
2	PEKON RANDUNG BARU	792.775.501

NO	NAMA KECAMATAN DAN NAMA PEKON	BESARAN DANA DESA TAHUN 2017
1	2	3
3	PEKON SINAR WAYA	768.800.833
4	PEKON ENGGAL REJO	762.430.483
5	PEKON SUKOHARUM	778.994.811
6	PEKON WARINGINSARI TIMUR	848.023.484
7	PEKON TRI TUNGGAL MULYO	780.048.679
8	PEKON PURWODADI	792.720.949
9	PEKON SRIKATON	781.053.317
10	PEKON TUNGGUL PAWENANG	763.079.503
11	PEKON BANDUNG BARU BARAT	766.148.389
12	PEKON TOTOKARTO	777.009.837
13	PEKON KUTA WARINGIN	782.835.046
	JUMLAH	10.181.189.980
<b>VIII KECAMATAN SUKOHARJO</b>		
1	PEKON SINAR BARU	773.640.185
2	PEKON SUKOHARJO I	783.394.168
3	PEKON SUKOHARJO II	788.028.438
4	PEKON SUKOHARJO III	776.759.526
5	PEKON SUKOHARJO IV	782.836.118
6	PEKON PANGGUNGREJO	782.851.000
7	PEKON PANDANSARI	798.281.321
8	PEKON PANDAN SURAT	804.443.726
9	PEKON KEPUTRAN	776.100.040
10	PEKON SUKOYOSO	777.939.075
11	PEKON SILIWANGI	785.176.454
12	PEKON WARINGINSARI BARAT	830.227.911
13	PEKON PANDANSARI SELATAN	800.839.939
14	PEKON SINAR BARU TIMUR	772.148.741
15	PEKON PANGGUNGREJO UTARA	774.102.995
16	PEKON SUKOHARJO III BARAT	797.209.590
	JUMLAH	12.603.979.227
<b>IX KECAMATAN PAGELARAN UTARA</b>		
1	PEKON FAJAR BARU	861.498.102
2	PEKON KAMILIN	806.786.805
3	PEKON NEGLASARI	788.695.684
4	PEKON FAJAR MULIA	804.890.475
5	PEKON MARGOSARI	806.511.188
6	PEKON GIRI TUNGGAL	782.852.324
7	PEKON SUMBER BANDUNG	779.566.466
8	PEKON MADARAYA	799.750.636
9	PEKON WAY KUNYIR	792.814.810
10	PEKON GUNUNG RAYA	793.823.892
	JUMLAH	8.017.190.382
<b>TOTAL</b>		<b>99.750.756.000</b>

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

YUDA SETIAWAN

Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Bina dan Fasilitas Produk Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,

WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H